



**BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR 18 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**NOMP 1 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM**  
**GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimba :           a.       Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besarnya nilai Bantuan Dana Stimulan untuk mengoptimalkan jumlah pekon penerima program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tahun Anggaran 2012, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan (Julak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat perlu direvisi;
- b.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan (JULAK) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat :           1.       Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2.       Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.       Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Frepublik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Noor 54 Tahun 2010 tentang Pengasdaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tentang Pedofman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah;
7. peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007-2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI LAMPUNG BARAT NO 1 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JLAK) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

## **PASAL 1**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JULAK) Program Gerakan Membangun Bersmaa Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1) pasal 11 huruf g dan huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

### **Pasal 11**

Penentuan Pekon/Kelurahan dan besarnya alokasi dana denan memperhatikan :

- a. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Progeram Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) sebgaimana dimaksud pasal 5.
- b. Prasaranan dan sarana yang akan dibangun hendaknya mempunyai keterkaitan (linkage) dengan pengembangan wilayah.
- c. Pekon/Kelurahan yang tidak/belum memiliki sarana dan prasarana yagn memadai.
- d. Diutamakan kepada Pekon/Kelurahan yang telah melunasi PBB tahun sebelumnya.
- e. Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat pekon/kelurahan terpilih.
- f. Diutamakan kepadamasyarakat Pekon/Kelurahan yang mempunyai nilai Swadaya tinggi minimpl 15% dari nilai BLM yang diusulkan.
- g. Bantuan Dana Stimulan yang diberikan untuk setiap kegiatan miniap Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan maksumal Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- h. Jumlah Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ditetapkan berdasarkan jumlah pekon yang ada di kecamatan tersebut dengan ketentuan :

1. Kecamatan dengan jumlah pekon 1 – 6 pekon  
=Rp. 85.500.000,-
2. Kecamatan dengan jumlah pekon 7 – 10 pekon  
=Rp. 111.600.000,-
3. Kecamatan dengan jumlah pekon 11 – 15 pekon  
=Rp. 139.500.000,-
4. Kecamatan dengan jumlah pekon > 15 pekon  
=Rp. 164.600.000,-
5. Pekon Terbaik 1 GMBR tahun sebelumnya  
= Rp. 75.000.000,-
6. Pekon Terbaik 2 GMBR tahun sebelumnya  
= Rp. 70.000.000,-
7. Pekon Terbaik 3 GMBR tahun sebelumnya  
= Rp. 65.000.000,-
8. Pekon Terbaik 4 GMBR tahun sebelumnya  
= Rp. 60.000.000,-
9. Pekon Terbaik 5 GMBR tahun sebelumnya  
= Rp. 55.000.000,-
10. Pekon Terbaik 6 GMBR tahun sebelumnya  
= Rp. 50.000.000,-
11. Pekon Terbaik 7 GMBR tahun sebelumnya  
= Rp. 45.000.000,-
12. Pekon Terbaik 8 GMBR tahun sebelumnya  
= Rp. 40.000.000,-
13. Pekon Terbaik 9 GMBR tahun sebelumnya  
= Rp. 40.000.000,-
14. Pekon Terbaik 10 GMBR tahun sebelumnya  
= Rp. 40.000.000,-

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 11 April 2012  
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

**MUKHLIS BASRI**

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 11 April 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

**NIRLAN**

*BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 18.*